



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 241 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perlu segera mengangkat Ketua dan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
2. bahwa Sdr. H. ZAINUL ARIFIN dan Sdr. ARUDJI KARTAWINATA sekarang masing-masing Acting Ketua dan Acting Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dipandang tjakap dan memenuhi Sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Ketua dan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 ;
2. Pasal 5 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960
3. Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 20 September 1960 mengangkat :
1. Sdr. H. ZAINUL ARFIN sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
2. Sdr. ARUDJI KARTAWINATA sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
- KEDUA : Wakil-Wakil Ketua menurut bunji pasal 2 ayat (1) Perturan Presiden No. 14 tahun 1960, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Presiden ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (d/a D.P.R.-G.R.),
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Dewan Pengwas Keuangan,
7. Badan Pengawas Kegeatan Aparatur Negara.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 September 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO